

# **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA TANJUNGPINANG**

**Oleh**  
**Levina Viola Engracia**  
**NIM. 2105040086**

## **ABSTRAK**

Pemerintah menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Di Kota Tanjungpinang, penegakan hukum terhadap kebijakan ini masih belum efektif. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 yang berlaku hanya memuat sanksi berupa teguran tanpa disertai penindakan tegas yang mampu menimbulkan efek jera. Pelanggaran terus terjadi akibat rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya pengawasan dari aparat yang berwenang. Permasalahan di dalam penelitian berisi bagaimana Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di Kota Tanjungpinang dan Apa saja kendala yang terjadi dalam Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di Kota Tanjungpinang. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Tanjungpinang serta untuk menyelidiki hambatan yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yakni mengkaji pelaksanaan hukum berdasarkan aturan dan fakta lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang disahkan pada tahun 2019, hingga kini belum ada implementasi nyata di lapangan. Satpol PP selaku penegak belum pernah mendapat surat tugas resmi untuk menertibkan pelanggaran, meskipun Peraturan Walikota telah disahkan. Akibatnya, tidak ada sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar Kawasan Tanpa Rokok. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran kawasan tanpa rokok di Kota Tanjungpinang sejatinya telah memiliki landasan hukum yang kuat, namun pelaksanaan penegakannya belum berjalan secara optimal. Diperlukan komitmen nyata dari aparat penegak dan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok.

**Kata Kunci:** Penegakan hukum pidana, Kawasan tanpa rokok, Kota Tanjungpinang

# **CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST VIOLATORS OF NON-SMOKING ZONES IN TANJUNGPINANG CITY**

**By**  
**Levina Viola Engracia**  
**NIM. 2105040086**

## **ABSTRACT**

*The government has implemented a Smoke-Free Area (KTR) policy to protect the public from the dangers of cigarette smoke, as regulated by Law No. 17 of 2023 on Health. In Tanjungpinang City, the law enforcement regarding this policy has not been effective. Regional Regulation No. 3 of 2019 only contains sanctions in the form of warnings without any firm enforcement that could deter offenders. Violations continue due to low public awareness and minimal supervision from the authorities. The research problem contains how criminal law enforcement against violations of the Smoke-Free Area in Tanjungpinang City is carried out and what obstacles occur in law enforcement against offenders of the Smoke-Free Area in Tanjungpinang City. The research aims to understand criminal law enforcement against offenders of the Smoke-Free Area in Tanjungpinang City and to investigate the obstacles faced. The approach used is the statute approach with a normative-empirical legal research type, which examines the implementation of law based on rules and field facts. The research results show that since the Regional Regulation No. 3 of 2019 on Smoke-Free Areas was enacted in 2019, there has yet to be any real implementation in the field. The Satpol PP as the enforcer has never received an official assignment letter to discipline violations, even though the Mayor's Regulation has been enacted. As a result, there are no sanctions that can be imposed on violators of the Smoke-Free Area. The conclusion of this research is that law enforcement against violators of the smoke-free area in Tanjungpinang City actually has a strong legal basis, but the enforcement has not been optimally carried out. There needs to be a real commitment from law enforcement officers and public awareness to create a smoke-free environment.*

*Keywords: Criminal Law Enforcement, Non-Smoking Area, Tanjungpinang City.*